

LISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333
JUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/122 PII/2011/Rskpm

Agung PD

Pada hari ini 12.01.2011, tanggal 1 Januari 2011, sekira pukul 10.00 Wib, saya
Pangkat B.R.I.P.T.U., Nrp 96640839, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama MANANG CIAMIS, Umur 20 Tempat Tanggal Lahir 1981 Pekerjaan Kereta api Agama Islam, Suku SUMA, Alamat C.D. DUSUN Sumber RT. 02 RW. 02

Menerangkan :

Tidak menyalah masuk dan tidak ada tangan

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

SAKSI I :

Nama AHMAD HUDA YAT, Umur Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan POL PP, Agama, Suku, Alamat

Menerangkan :

Tidak menyalah masuk

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

KTP

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara : 1101-1102-1103-2121 Proses

Pasal : 39 30 21 2121 (2)

SAKSI II :

Nama EPI, Umur Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan POL - PP, Agama, Suku, Alamat

Menerangkan :

.....


RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri, pada hari 13.01.2011 tanggal 13.01.2011 pukul 10.00 Wib.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

Penyidik / Penyidik Pembantu



PELAKSANAAN HUKUMAN :

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 349.000,-

Pengakuan Barang Bukti : op. Rp. 100,-

Tanda tangan Panitera : ab. 3 hari tempuh.

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)